

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.² Dalam hal ini wilayah desa berperan dalam menguatkan kemajuan pembangunan di pemerintahan dalam lingkup kecil masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah dari pemerintah pusat dan dilimpahkan pemerintah daerah mempunyai tujuan guna dapat menyelaraskan program-program keadilan pembangunan di seluruh wilayah desa di Indonesia yang hal ini menjadi salah satu fokus dari pemerintah. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi tolak ukur bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun penyelenggaraan pemerintah tersebut harus tetap dipertanggungjawabkan,

² Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

diantaranya dalam hal pengelolaan anggaran desa.³ Keberhasilan di masing-masing desa juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat desa setempat.

Dalam sistem pemerintahan yang ada, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu peran pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, utamanya dalam bidang pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai latar belakang sosial budayanya termasuk di dalam mengatur keuangannya. Penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksudkan mampu meningkatkan kapasitas serta kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk peningkatan pembangunan infrastruktur. Pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pembangunan berjangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan.

Desa berperan penting dalam merealisasikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan kebijakan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Adanya Undang-Undang ini memiliki tujuan untuk percepatan pembangunan pedesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah menggelontorkan anggaran dana desa kepada setiap desa di

³ Deti Kumalasari, & I B Riharjo. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Ilmu dan Riset Akuntansi: (2016)., Vol. 5 No. 11.

seluruh wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa “Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁵ Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 Tentang “Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Tahun Anggaran 2020 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pelaksanaannya Anggaran Dana Desa wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan ataupun Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.⁶ Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem maupun

⁵ Afista Nur K dan Ichwan Marisan. Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara) (2022). Vol. 6 No. 1 halm. 32-48.

⁶ Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 Tentang “Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Tahun Anggaran 2020.

prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar nyata dapat terlaksana.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan salah satu cara bagi berdirinya masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Diupayakan pembangunan masyarakat desa guna dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat penggerak peningkatan kualitas hidup bagi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan demikian, maka pembangunan infrastruktur akan terlihat nyata dan bermanfaat bagi masyarakat desa, peneliti memilih meneliti mengenai program dan dana desa ini dikelola secara akuntabel, bergerak secara transparansi dan dilakukan secara jujur.

Wonocoyo, salah satu desa yang berada di kecamatan Panggul dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya yaitu, pengelolaan dana desa masih perlu ditinjau kembali, agar dapat menjadi salah satu acuan agar menjadi bahan evaluasi. Desa Wonocoyo dalam hal pembangunan infrastruktur belum terealisasi dengan baik. Selain itu dalam akuntabilitas permasalahan yang ada, dimana masih rendahnya manajemen dan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 Kecamatan, 5 Kelurahan serta 152 Desa,⁷ yang terbagi atas 14 Kecamatan di Kabupaten Trenggalek dan terdiri dari 17 Desa. Dalam hal ini Desa Wonocoyo perlu dilakukan peninjauan kembali dalam hal aktivitas pemerintahannya terutama pengoperasian dana desa, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan aspek di bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Alokasi Dana Desa di Desa

⁷ BPS. *Data Sensus*. Dalam www.trenggalekkab.bps.go.id. Diakses pada Sabtu, 9 September 2023.

Wonocoyo yang sudah terealisasi untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 671.961.000,00.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Dana Desa

Pengalokasian	Anggaran	Realisasi
Pendapatan		
Pendapatan asli desa	Rp 597.000.000,00	Rp 595.900.000,00
Pendapatan transfer	Rp 1.861.243.100,00	Rp 1.847.158.200,00
Dana desa	Rp 881.654.000,00	Rp 881.654.000,00
Bagi hasil pajak dan retribusi	Rp 57.628.100,00	Rp 43.543.200,00
Alokasi dana desa	Rp 671.961.000,00	Rp 671.961.000,00
Bantuan kabupaten/kota	Rp 250.000.000,00	Rp 250.000.000,00
Pendapatan lain-lain	Rp 28.875.000,00	Rp 30.893.048,52
Belanja		
Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp 1.140.006.456,96	Rp 1.107.074.893,71
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 677.089.194,00	Rp 410.954.970,00
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 104.592.500,00	Rp 67.200.000,00
Pemberdayaan Masyarakat	Rp 397.315.944,00	Rp 395.605.725,00
Penanggulangan Masyarakat	Rp 353.200.000,00	Rp 352.800.000,00
Surplus/Defisit	-Rp 185.085.994,96	Rp 140.315.659,81

Sumber: Kementerian Desa, 2022

Dari data tersebut untuk diperoleh informasi terkait pembiayaan berbagai program desa dalam aktivitas pemerintahan yang ada di Desa Wonocoyo pelaksanaan kegiatan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa diberikan dari pemerintah daerah dilimpahkan desa Wonocoyo. Namun dalam penggunaan dan pelaksanaannya ADD belum terfokus pada kegiatan pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan masih minimnya pembangunan infrastruktur. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, maka salah satunya disimpulkan, terdapat jalan desa yang

masih terbengkalai dan tidak layak dilewati. Ada hal lain seperti pembangunan yang mulai dari adanya covid hingga sekarang belum adanya kejelasan dan tidak ada kelanjutan pembangunan lagi. Dana yang digelontorkan untuk pembangunan senilai Rp. 677.089.194,00 akan tetapi di desa tersebut masih kurang adanya transparansi, papan realisasi pembangunan tidak terdapat di Desa ataupun dipasangnya baliho ataupun mading. Kurangnya pengawasan menjadi salah satu faktor penentu terciptanya suatu korupsi di dalam pemerintahan Desa serta kurangnya proses perencanaan yang melibatkan sektor partisipasi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat perlu diikutsertakan dalam hal pengawasan dan partisipasinya. Asas transparansi, akuntabel, dan partisipasi merupakan isi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 2 yang mengacu pada keuangan desa dalam pengelolaan dana desa.⁸ Faktor lain penyebab pembangunan infrastruktur desa masih minim dikarenakan belum adanya sikap profesionalisme dari perilaku pengembangan maupun pemimpin daerah itu sendiri dan belum adanya pengembangan pembangunan berkelanjutan.⁹

Dasar penelitian ini dilakukan para peneliti terdahulu yaitu, dikemukakan oleh Vullaela Yuliasuti, et.al¹⁰ menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dijadikan tolak ukur keberhasilan dari pemerintah desa dalam melakukan pekerjaannya terutama dalam

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Pasal 2 Tentang Keuangan Desa

⁹ Kompasiana. *Penyebab Pembangunan Daerah Tidak Merata*. Dalam <https://www.kompasiana.com> diakses pada 17 Januari 2024

¹⁰ Vullaela Yuliasuti, et.al, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa". *Indonesian Journal of Business and Management*. Vol. 2 No. 3 (2022)

pengelolaan keuangan desa. Sedangkan menurut Franco Benony Limba, et.al¹¹ menyatakan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif sebagai hal baik pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Afista Nur Khasanah dan Ichwan Marisa¹² menemukan bahwa prinsip transparansi memiliki hubungan yang positif signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Ayu Anggreni Putri, et.al bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif. Karena transparansi adalah salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Di mana masyarakat selaku principal tidak mendapatkan informasi yang sama dengan pemerintah desa, dengan adanya transparansi diharapkan masyarakat mendapatkan informasi secara lengkap dan *actual*. Sehingga terhindar dari adanya asimetri informasi dari kedua belah pihak.

Nur Halisa, et.al menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan dana desa. Di mana desa dapat menjalankan program kerja dengan lancar jika partisipasi masyarakat desa berjalan dengan baik. Sedangkan menurut Ridha Fajri, et.al¹³ menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

¹¹ Franco Benony Limba, et.al, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Theory Of Planned Behavior”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 9 No. 2 (2020)*

¹² Afista Nur Khasanah dan Ichwan Marisa, “Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)”. *Jurnal Rekognisi Akuntansi Vol. 6 No. 1(2022)*. Halm. 32-48

¹³ Ridha Fajri, et.al, “Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. *Jurnal Al-Iqtishad Vol. 17 No.2 (2021)*”

Semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Berdasarkan permasalahan yang timbul, peneliti akan melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa, Transparansi Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Wonocoyo”** supaya dapat menjai peningkatan pengelolaan dana desa yang akuntabel, baik dan tepat sasaran dan dalam transparansi dana desa dapat dipertanggung jawabkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa wonocoyo, membuat gerakan pembangunan yang inisiatif dan strategi pokok yang maksimal guna meningkatkan partisipasi masyarakat setempat.

B. Identifikasi Masalah

Berikut beberapa masalah yang akan diidentifikasi terhadap penelitian ini yaitu tentang adanya Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa, Transparansi Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Wonocoyo.

Hasil penelitian ini tentunya didasarkan dalam teori teori yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dan juga relevan. Berdasarkan pendahuluan serta rumusan masalah yang diuraikan dan untuk mengindari meluasnya kasus yang aka diteliti, selain itu supaya penelitian juga dapat terarah pada tujuan, menghindari

defleksi pada penyusunan dan pendefinisian masalah serta batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih terdapat aparat pemerintah desa yang belum melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik.
2. Masih terdapat kesenjangan antara masyarakat dengan aparat pemerintah desa karena kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat yang kurang maksimal.
3. Kendala pada pemerintah desa kurangnya transparansi akibat tidak adanya pengawasan dan pemisahan tugas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka analisis rumusan masalah terkait pengaruh pengaruh akuntabilitas dana desa, transparansi dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur desa yaitu:

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur desa pada Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur desa pada Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek?

3. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi masyarakat desa terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur desa pada Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek?
4. Bagaimana akuntabilitas dana desa, transparansi dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur desa pada Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat oleh penulis, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat partisipasi masyarakat desa terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dana desa, transparansi dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur desa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik baik secara teoritis ataupun secara praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat emnambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pengaruh akuntabilitas dana desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur desa pada Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Serta diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan kajian pustaka bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maupun lembaga pendidikan lainnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan program pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa serta menjadi tolak ukur informasi mengenai kinerja pemerintahan desa selama program dilaksanakan.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan pustaka dan dapat dijadikan sumber rferensi serta pembelajaran bagi perguruan tinggi.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian bisa menjadi bahan referensi ataupun subjek penelitian selanjutnya menggunakan topik yang serupa.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Peneliti

1. Ruang Lingkup

Hasil penelitian ini tentunya didasarkan dalam teori-teori yang saling berhubungan satu sama lain dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dan juga relevan. Berdasarkan pendahuluan serta rumusan masalah yang telah diuraikan di atas dan untuk menghindari meluasnya kasus yang akan diteliti, selain itu supaya penelitian juga terfokus pada tujuan, menghindari defleksi pada penyusunan dan pendefinisian masalah serta batasan masalah dalam penelitian ini. Ruang lingkup pada penelitian ini berupa variabel bebas (X) meliputi akuntabilitas dana desa (X1), transparansi (X2), dan partisipasi masyarakat (X3) sedangkan variabel terikat (Y) berupa peningkatan pembangunan infrastruktur.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai definisi-definisi yang mungkin uncul pada penelitian ini dan batasan-batasan masalah supaya pembahasan lebih terarah serta selaras dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa, Transparansi Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Wonocoyo.

G. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Kerangka konseptual merupakan seperangkat teori yang disaikan dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan deskripsi sistematis mengenai efektivitas suatu teori dalam menaruh solusi-solusi alternatif untuk serangkaian permasalahan. Kerangka konseptual penelitian ini adalah:

- a. Akuntabilitas, diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁴
- b. Pengertian Transparansi, diartikan sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagu setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan.¹⁵
- c. Pengertian Partisipasi, diartikan sebagai keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.¹⁶
- d. Penegertian Pembangunan infrastruktur, merupakan jantung pertumbuhan ekonomi nasional. infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Lebih

¹⁴ F Jitmau, L Kalangi, L Lambey, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill. 8 (1), 2017.

¹⁵ Bappenas RI Menyatakan dalam Buku Pedoman Peraturan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas dan Depdagri (2002).

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 72 dan 73 Tahun 2005 dan Peraturan Dalam Negeri Tahun 2007

dari itu, infrastruktur juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.¹⁷

2. Secara Operasional

Dari definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dana desa, transparansi, dan juga partisipasi masyarakat harus saling berkaitan untuk dilaksanakan secara penuh tanggung jawab agar pelaksanaan peningkatan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, membuat gerakan pembangunan yang inisiatif dan strategi pokok yang maksimal guna meningkatkan partisipasi masyarakat setempat.

H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan uraian latar belakang yang mendasari penelitian Alokasi Dana Desa, Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa, Transparansi Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Wonocoyo, berikut dikemukakan sistematika yang akan dipaparkan secara rinci dalam pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang dikai dalam penelitian ini terdapat enam bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari hal pokok dalam penulisan skripsi yaitu terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

¹⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kapabilitas*. Dalam www.djn.kemenkeu.go.id diakses pada Jum'at 08 September 2023.

2. BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini memuat uraian tentang teori-teori yang menjelaskan variabel Y pembangunan infrastruktur di Desa dan variabel X faktor-faktor yang memengaruhi.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampel dan Teknik Sampling, Sumber Data Dan Variabel, Teknik Pengumpulan Data dan Instrument Penelitian dan Teknik Analisis Data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang paparan hasil penelitian, yang sudah diteliti yaitu: merangkum deskripsi dan serta pengujian hipotesis.

5. BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan-pembahasan dari setiap rumusan masalah di atas.

6. **BAB VI PENUTUP**

Bab ini memuat simpulan berupa uraian penjelasan yang terdapat pada penelitian dan saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan oleh penulis. Bab akhir ini, terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup peneliti.